



Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jl. Bingkil No.1, Ciptomulyo, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148 0341325712

<https://dpuprpkp.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

Pembayaran Sewa, Air dan Listrik

No. SK :

Persyaratan

1. Daftar tagihan sewa, air dan listrik penghuni

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a) Petugas menyampaikan daftar tagihan sewa, air dan listrik penghuni kepada Kepala UPT b) Kepala UPT menerbitkan tagihan c) Petugas Administrasi UPT mendistribusikan tagihan kepada penghuni d) Penghuni melakukan pembayaran tagihan melalui loket layanan dan atau secara non tunai e) Petugas menyerahkan bukti pembayaran/pencatatan kartu kendali pembayaran kepada penghuni dan memproses untuk penyeteroran uang sewa, air dan listrik ke Kas Daerah f) Petugas merekapitulasi daftar penghuni yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran tagihan dan menyampaikan usulan penertiban g) Kepala UPT mengevaluasi rekapitulasi pembayaran dan usulan penertiban

Waktu Penyelesaian

2 Hari

2 (dua) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Sewa Hunian, Biaya pemakaian Air dan Listrik

Produk Pelayanan

1. Hunian Rusunawa

Pengaduan Layanan



Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Jl. Bingkil No.1, Ciptomulyo, Kec. Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65148 0341325712

<https://dpuprpkp.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Pemukiman

UPT Rusunawa